



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Borok Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXX, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 04 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 4 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2009 dengan maskahwin : Uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tunai, di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan dihadiri oleh beberapa saksi diantaranya : XXXXXXXXXXXXXXX.

Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selama 6 Tahun.
3. Tergugat dan Penggugat bercerai pada tanggal 10 Februari 2015 di karenakan factor ekonomi dan tidak ada kesepahan diantara Tergugat dengan Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Gunung Borok Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, hingga sekarang;
4. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama TITIN NURMAYANI dan sekarang Asuh pihak Tergugat.
5. Sejak perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang.
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama PrayaCq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarannya berbunyi.

Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankannya,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setiling Kecamatan Batuklinag Utara Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 02 Januari 2019 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setepak Desa Setiling Kecamatan

Hal 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan 30 Mei 2009, di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah saya sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa Uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tunai,;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya adalah Amaq Pahrudin dan Amaq Edi;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selama 6 Tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sering memukul Penggugat dan tidak menjalankan ibadah solat;
 - Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat serta menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 taun 6 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Setepak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan 30 Mei 2009, di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa Uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tunai,;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya adalah Amaq Pahrudin dan Amaq Edi;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;

Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selama 6 Tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sering memukul Penggugat dan tidak menjalankan ibadah solat;
- Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat serta menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 taun 6 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor : 10/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Tergugat karena itu dalam gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraianya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan ;

Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya baik mengenai pernikahannya maupun keadaan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu perkara a quo dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ternyata orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang didepan persidangan dan dibawah sumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, pasal 1909 KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan pasal 308 R.Bg. karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa terkait isbat nikah, Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita angka 1 s/d 3, maka atas dalil Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk sah perkawinan menurut syareat Islam harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta antara kedua calon suami isteri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, (pasal 14 KHI) kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 KHI, sedangkan larangan kawin sebagaimana tertuang dalam pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dihubungkan dengan ketentuan mengenai keabsahan pernikahan sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2009 di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan tentang alasan-alasan Perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dimana pokok dalilnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak kemudian sejak 10 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat sehingga Tergugat sudah mentalak Penggugat diluar sidang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian guna membuktikan alasan-alasannya tersebut;

Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selain menerangkan tentang isbat nikah juga menerangkan tentang alasan-alasan perceraian Penggugat yang mana penilaian dari keterangan tentang isbat nikah pada prinsipnya sama dengan penilaian tentang alasan perceraian, karena itu majelis menganggap cukup pada penilaian tentang saksi sebagaimana pada pertimbangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugata Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Mei 2009, awalnya rukun dan telah hidup rukun, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal

Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 6 bulan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak taat melaksanakan ajaran agama karena tidak pernah solat yang lima waktu sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, selama itu antara keduanya tidak ada komunikasi, maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda

Hal 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu untuk

Hal 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemudharatan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقتها بائنة.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan

Hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30

Hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009, di Dusun Kamput, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Junaidi bin Amaq Junaidi) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag, MH. Dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

IMRAN, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. MOH. NASRI, BA, M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Hal 15 dari 16



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu
ribu rupiah);